

BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR: 67 Tahun 2022

TENTANG

PEDOMAN MANAJEMEN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan manajemen pegawai non aparatur sipil negara pada badan layanan umum daerah unit pelaksana teknis daerah Pusat Kesehatan Masyarakat perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Manajemen Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
 Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
 Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun
 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 3896);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan ...

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepualauan Riau;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- 10.Peraturan Menteri Kesehatanan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
- 11.Peraturan Bupati Bintan Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA PADA PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Bintan.
- 4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bintan.
- 6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di Kabupaten Bintan.
- 7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya di singkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksanan Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
- 9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksankan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum.
- 10. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah Pegawai bukan Aparatur Sipil Negara yang diangkat guna

Melaksanakan ...

- melaksanakan tugas yang bersifat professional, teknis fungsional dan administratif sesuai dengan kebutuhan serta digaji berdasarkan ketentuan dan kemampuan BLUD UPTD Puskesmas.
- 11. Pengadaan pegawai adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan, kelulusan pengangkatan sampai dengan penempatan pada Badan Layanan Umum Daerah UPTD Puskesmas.
- 12. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal calon Pegawai BLUD Non ASN pada UPTD Puskesmas sampai pengangkatan oleh Pimpinan BLUD.
- 13. Pengangkatan adalah penetapan sebagai Pegawai BLUD Non ASN pada UPTD Puskesmas terhadap pelamar yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi penerimaan dengan Keputusan Pengangkatan oleh Pemimpin BLUD.
- 14. Pemberhentian pegawai BLUD Non ASN adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai BLUD Non ASN dengan Pemimpin BLUD.
- 15. Rencana Kerja Tahunan adalah rencana yang memuat kegiatan tahunan dan target yang akan dicapai sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- 16. Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran suatu BLUD

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam rangka pengelolaan pegawai BLUD Non ASN.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Memberikan kepastian hukum bagi pegawai BLUD Non ASN dalam rangka manajemen kepegawaian dan;

b.memberikan ...

b. Memberikan pedoman bagi pengelolaan pegawai BLUD Non ASN .

BAB III

PEGAWAI

Pasal 3

- (1) Pegawai BLUD Non ASN pada BLUD UPTD Puskesmas merupakan pegawai dengan perjanjian kerja.
- Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat
 merupakan pegawai profesional yang memiliki keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

BAB IV

PENGADAAN PEGAWAI

Bagian Kesatu

Mekanisme Pengadaan

Pasal 4

- (1) Pengadaan pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui tahap:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumuman lowongan;
 - c. pelamaran;
 - d. seleksi;
 - e. pengumuman hasil seleksi; dan
 - f. pengangkatan;
- (2) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi yang terdiri atas unsur :
 - a. Dinas Kesehatan.
 - b. UPTD Puskesmas.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan BLUD.
- (4) Tugas panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menyiapkan bahan ujian;
 - b. menentukan pedoman pemeriksaan dan penilaian seleksi;
 - c. menentuan tempat dan jadwal seleksi;
 - d. menyelenggarakan seleksi; dan
 - e. memeriksa dan menentukan hasil ujian

Bagian Kedua ...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 5

- (1) Pimpinan BLUD menyusun perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN berdasarkan analisis kebutuhan yang di tetapkan dalam Formasi Kebutuhan Pegawai dihitung berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.
- (2) Perencanaan kebutuhan pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan BLUD kepada Kepala Dinas.
- (3) Pengadaan pegawai BLUD Non ASN dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Bagian Ketiga

Pengumuman

Pasal 6

- (1) Pengumuman lowongan formasi pegawai BLUD Non ASN dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh Panitia Seleksi.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jumlah dan jenis lowongan jabatan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
 - d. batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 7

- (1) Setiap pelamar yang mendaftarkan diri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. berusia paling rendah 18 (delapan belas) sampai dengan 50 (lima puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - d. pendidikan paling rendah SLTA/sederajat dan sesuai kualifikasi yang dibutuhkan;

e.tidak ...

- e. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
- f. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil, pegawai BUMN/BUMD atau calon anggota TNI/Polri, atau sebagai pegawai swasta;
- g. Bukan anggota dari/pengurus partai politiik.
- h. tidak berkedudukan sebagai calon pegawai negeri sipil atau pegawai negeri sipil;
- i. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan ketrampilan yang diperlukan;
- j. berkelakuan baik;
- k. syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan.
- (2) ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD.
- (3) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan oleh pimpinan BLUD disetujui oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terbuka dan ditempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Bagian Keempat Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi Pasal 8

- (1) Lamaran disampaikan kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Panitia seleksi melakukan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan yang disampaikan oleh pelamar
- (3) Pelamar yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh Panitia Seleksi.
- (4) Seleksi dilakukan melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. uji tulis atau melalui metode CAT dan
 - c. wawancara.

Pasal 9 ...

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil seleksi pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Pimpinan BLUD menetapkan hasil seleksi bagi pelamar yang dinyatakan lulus.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan setiap tahapan seleksi yang menggunakan media yang mudah diketahui masyarakat luas dan diberitahukan kepada pelamar.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi pelamar yang dinyatakan lulus informasi tempat melapor, jadwal melapor dan batas waktu untuk melapor.

Pasal 10

- (1) Dalam hal batas waktu untuk melapor yang telah ditentukan telah habis, pelamar yang tidak melakukan pendaftaran ulang dinyatakan mengundurkan diri.
- (2) Pelamar yang diterima sebagai calon pegawai BLUD Non ASN, menandatangani surat perjanjian kerja.

Pasal 11

- (1) Daftar pelamar yang diterima sebagai calon pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan oleh Panitia Seleksi kepada Pimpinan BLUD.
- (2) Berdasarkan hasil seleksi calon pegawai BLUD Non ASN diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai BLUD oleh Pimpinan BLUD.
- (3) Pimpinan BLUD melaporkan pegawai BLUD sebagaimana ayat (2) kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Penempatan

Calon Pegawai BLUD Non ASN yang telah diangkat dan ditetapkan sebagai pegawai BLUD oleh pimpinan BLUD sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditempatkan sesuai dengan formasi jabatan dalam analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Bagian kelima ...

Bagian Kelima

Perpanjangan

Pasal 12

- (1) Jangka waktu Perjanjian Kerja bagi Pegawai BLUD Non ASN berlaku selama 1 (satu) tahun dapat diperpanjang setiap tahunnya apabila pegawai tersebut dibutuhkan dan memenuhi syarat yang ditentukan BLUD Puskesmas
- (2) Perpanjangan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ketentuan pihak kedua mempunyai kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dan yang bersangkutan mengajukan diri untuk perpanjangan

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 13

- (1) Pegawai BLUD Non ASN pada UPTD Puskesmas berhak atas:
 - a. memperoleh gaji dan penghasilan lain yang ditetapkan oleh BLUD;
 - b. cuti;
 - c. memperoleh Jaminan Kesehatan, Jaminan Ketenagakerjaan; dan
 - d. pengembangan kompetensi.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN wajib:
 - a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar
 Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara
 Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah yang sah;
 - b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat Pemerintah yang berwenang;
 - d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
 - f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan; dan

g.menyimpan ...

- g. menyimpan rahasia jabatan serta rahasia profesi, dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan dan rahasia profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Gaji dan penghasilan lainnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari pendapatan BLUD dan diberikan sesuai kemampuan keuangan BLUD.

BAB VI

PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 14

- (1) Pemberhentian terhadap pegawai BLUD Non ASN dapat dilakukan melalui :
 - a. pemberhentian dengan hormat; atau
 - b. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. berakhirnya masa kerja;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. menderita sakit menetap yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaan sehari-hari;
 - e. perampingan organisasi atau kebijakan pimpinan BLUD yang mengakibatkan pengurangan pegawai; atau
 - f. tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati.
- (3) Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
 - c. dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang berhubungan dengan jabatan dan/atau melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan secara berencana; atau

d.pada ...

d. pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau bukti yang tidak benar.

Pasal 15

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan dengan keputusan Pimpinan BLUD

Pasal 16

Pemberhentian dengan hormat karena berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b apabila pegawai yang bersangkutan telah habis masa kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemberhentian melalui pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c di beritahukan kepada pimpinan BLUD minimal 1 bulan sebelumnya.
- (2) Dalam hal pegawai BLUD Non ASN yang mengajukan pengunduran diri minimal satu bulan sebelumnya sebagai mana dimaksud pada ayat (1) maka akan diberhentikan secara tidak hormat.

Pasal 18

(1) Pemberhentian dengan hormat karena menderita sakit menetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dilakukan setelah adanya surat keterangan yang di keluarkan oleh dokter praktek, Rumah Sakit, dan atau Fasilitas Kesehatan tempat pegawai BLUD Non ASN dirawat yang menyatakan tidak dapat bekerja lagi.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

BLUD UPTD Puskesmas yang sudah memiliki pegawai Non ASN sebelum peraturan Bupati ini di tetapkan mengikuti ketentuan dalam peraturan Bupati ini.

RAR	VIII				
DAD	V 111.				

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku Pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 24 November 2022

BUPATI BINTAN

Dto.

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 24 November 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

Dto.

RONNY KARTIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID